



Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[REDACTED], umur 28 tahun, Agama , Islam,
Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

[REDACTED]. umur 31 tahun, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Penjual Lemari
tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
Tergugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 01 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2010 , tanggal 14 Desember 2009;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone selama 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 21 Agustus 2011. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Maret 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
 - 6.2 Tergugat sering marah meskipun masalah sepele (Tempramental)
 - 6.3 Ketika marah melempar barang yang ada disekitar Tergugat
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Maret 2021, hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tiba-tiba marah tanpa diketahui alasan yang jelas sampai mengeluarkan kata-kata kasar hingga akhirnya Penggugat memilih kembali kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang bernama H. Muh. Tang di Desa Mayang Sari, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia untuk tidak menuntut nafkah kepada Tergugat baik nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, maupun nafkah *madliyah*.
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut [REDACTED], maka Penggugat mohon agar anak tersebut [REDACTED] ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut [REDACTED] yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut [REDACTED] dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3..1 [REDACTED], lahir tanggal 21 Agustus 2011 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/10/I/2010, tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: [REDACTED], umur 52 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dan melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama [REDACTED], lahir tanggal 21 Agustus 2011. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan baik serta senantiasa mendapat kasih sayang dari Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sampai dengan sekarang, karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan kalau marah sering melempar barang-barang yang ada didekatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pada saat itu tiba-tiba Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai penjual lemari, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Saksi kedua: [REDACTED], umur 50 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dan melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama [REDACTED], lahir tanggal 21 Agustus 2011. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan baik serta senantiasa mendapat kasih sayang dari Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sampai dengan sekarang, karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan kalau marah sering melempar barang-barang yang ada didekatnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat dating di rumah saksi;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pada saat itu tiba-tiba Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai penjual lemari, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan selain gugatan cerai tersebut, Penggugat mengajukan pula gugatan hadhanah yakni agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, serta gugatan agar Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibebani kewajiban untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan-tuntutan Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kebolehan Penggugat mengajukan penggabungan gugatan;

Menimbang, bahwa pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kumulasi atau penggabungan gugatan cerai, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah gugatan pertama yakni gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar dan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau marah sering melempar barang-barang yang ada didekatnya. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Desember 2009, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tergolong orang yang dekat dengan pihak Penggugat. Kedua saksi tersebut telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal, selanjutnya Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat diketahui secara langsung oleh kedua saksi berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sampai sekarang sudah sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata kasar dan sering melempar barang-barang yang ada didekatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah penjual lemari;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lebih;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk percekcoan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 yang lalu tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua adalah gugatan hak asuh anak (hadhanah), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah adalah *acessor*, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hadhanah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED] (usia 10 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak (hadhanah) diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi:

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang masih di bawah umur, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Selama tinggal bersama Penggugat, Penggugat senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] yang berada dalam asuhan Penggugat. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tergolong belum mumayyiz karena belum berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku terus hingga anak dewasa, meskipun perkawinan kedua orangtua putus”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 105 angka (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, yang perlu diketahui apakah Penggugat selaku ibu kandung merupakan sosok yang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat senantiasa merawat, mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik selaku ibu bagi anaknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak boleh menutup akses Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika Tergugat selaku ayah kandung ingin bertemu dengan anak, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat. Jika tidak, maka sikap Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan gugatan pencabutan gugatan hadhanah, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah gugatan perihal nafkah anak.

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalahmenafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] yang telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibu kandungnya (Penggugat).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu dipertimbangkan adalah kesanggupan Tergugat dihubungkan dengan jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi Penggugat, bahwa Tergugat adalah penjual lemari, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, namun hal tersebut tidak dapat membebaskan Tergugat dari kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Dan dihubungkan dengan pengakuan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Tergugat sering mengirimkan uang untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui orang tua Tergugat, kemudian orang tua Tergugat memberikan kepada cucunya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun menurut Penggugat uang sejumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dipandang adil dan bijaksana untuk membebani Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin meningkat, dan di sisi lain harga kebutuhan yang senantiasa mengalami kenaikan harga, maka nafkah anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama:
- [REDACTED], lahir 21 Agustus 2011
dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 di atas minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	900.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	10.000.00

J u m l a h Rp 1.020.000.00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.710/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)